



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Panji Anom Telp. 0562-391235

Sambas – Kalimantan Barat

Kode Post 79400

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS

Nomor : 21 Tahun 2011

T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TK DAN SD DIWILAYAH KABUPATEN SAMBAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS

- Membaca** : 1. Surat Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Nomor: 03 /PC BKMT /Kec.Tl.Keramat / X / 2010, Tanggal 4 Oktober 2010, tentang izin operasional Taman Kanak kanak.
2. Surat Yayasan Pendidikan dan Kesenian Sentosa Kecamatan Pemangkat, Nomor 186/YPK/TK/2010 tanggal 21 Januari 2010, dan Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemangkat Nomor 421.1/040/Tepen Tanggal 7 Maret 2011, tentang izin operasional Taman Kanak-Kanak
3. Surat Yayasan Widya Indonesia Jaya Kecamatan Pemangkat Nomor 17/WIJ/JKT(PMK) /III/2011, dan Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemangkat Nomor 421 / 052//Tepen tanggal 22 Maret 2011, tentang izin operasional Sekolah Dasar
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini, maka di pandang perlu memberikan Persetujuan Izin Operasional Taman Kanak Kanak
- b. bahwa dalam rangka ketersediaan layanan pendidikan ,maka dipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar
- c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor : 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor : 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor : 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 352) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara RI Nomor 72 Tahun 1959) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820).
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); yang telah di ubah.
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 188/0/2005 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2011 / 2012 menyetujui beroperasinya TK dan SD sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penyelenggaraan Sekolah dilaksanakan harus sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran APBS TK dan SD sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Sambas
Pada Tanggal : 29 April 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sambas



NURPINARTO

Tembusan Yth :

1. Bupati Sambas
2. Direktur Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sambas
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Teluk Keramat
7. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pemangkat

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas

Nomor : 21 Tahun 2011

Tanggal : 29 April 2011

Tentang : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar

No	Nama Sekolah	Lokasi			Terhitung Mul Operasional
		Desa	Kecamatan	Kabupaten	
1	TK Nurul Hidayah	Jln. Kesehatan Desa Sekura	Teluk Keramat	Sambas	Juli 2011
2	TK Sentosa	Jln Gereja G.Abadi Desa Pemangkat Kota	Pemangkat	Sambas	Juli 2011
3	SD Asoka Widya	Jl.Sei Lakum No.9 Desa Jelutung	Pemangkat	Sambas	Juli 2011



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sambas

NURPINARTO



**BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM (BKMT)
KECAMATAN TELUK KERAMAT
TK NURUL HIDAYAH**

Alamat : Jalan Kesehatan Gg. Abadi Sekura Kode Pos. 79465

SURAT PENUGASAN

NOMOR : 001/SP/TK - NH/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : MUHARNI, S. Pd
- b. Jabatan : Kepala TK
- c. Unit Kerja : TK NURUL HIDAYAH SEKURA

Dengan ini menugaskan :

- a. Nama : SYAHRIZAN, S. Pd
- b. Jabatan : Operator TK
- c. Unit Kerja : TK. NURUL HIDAYAH SEKURA

Untuk : Melaksanakan tugas sebagai operator Dapodik PAUD TK Nurul Hidayah

Dan pengelola data pada situs <http://sdm.data.kemdikbud.go.id>

Demikian surat penugasan ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Sekura
Pada tanggal : 19 Pebruari 2018

